

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

No. 390 PK/PDT/20.09

RKARA PENINJAUAN KEMBALI
PERDATA

antara :

NI MADE JATI

melawan :

MICHAEL PATRICK DONNELLY

P U T U S A N
Nomor. 390 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :



NI MADE JATI, bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gang III No.29, Sanur, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada IDA BAGUS WIKANTARA, SH. Advokat, berkantor di Perum Nuansa Penatih F2, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2008 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

M e l a w a n :

MICHAEL PATRICK DONNELLY, bertempat tinggal di Jalan Pengembak No.12, Sanur, Denpasar ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding ;

d a n :

KEPALA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN DATI II BADUNG, berkedudukan di Jalan Surapati No.2 Denpasar ;

Turut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon kasasi/Tergugat II/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 2322 K/Pdt/2007, tanggal 16 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon kasasi/Tergugat II/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan di

Kota Los Angeles, County Angeles California, Amerika Serikat pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan upacara menurut agamanya dan adat Bali tahun 1994 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Reg. No. 16/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005 ;

bahwa setelah Penggugat dan Tergugat I ke Indonesia tahun 1983, maka pada tanggal 25 Mei 1994 Penggugat masuk Agama Hindu dengan melaksanakan upacara Sudiwadani dilaksanakan di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Sanur, Denpasar dipimpin Ida Pedande Isteri Telaga dari Geriya Telaga Br. Jambe, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebagaimana dalam Piagam No. 30/VIII/SW-GAM/PHDIK/1994 tertanggal 10 Agustus 1994, setelah upacara Sudiwadani selesai langsung pada saat itu dilaksanakan upacara perkawinan menurut Agama Hindu dan adat Bali antara Penggugat dan Tergugat I tahun 1994 ;

bahwa dari perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan 2 orang anak laki-laki menurut Pasal 55 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan:

- a. Wayan Sean Donneily, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Maret 1993 di kota Long Beach, California, tercatat pada tanggal 29 Maret 1993 pada Kantor Pencatatan di California dan telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg. No. 18/KDKC/2005 tertanggal 12 April 2005;
- b. Brenden Surya Donnelly, laki-laki, lahir pada tanggal 17 September 1994 di Singapore, tercatat pada tanggal 26 September 1994 pada Kantor Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Republik Singapore dan telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan dan Kependudukan Kota Denpasar Reg. No. 17/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005;

bahwa dengan demikian, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei tahun 1994 sebagaimana tersebut di atas adalah sah karena dilakukan sesuai dengan hukum dan agamanya yaitu Agama Hindu dan adat Bali, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

bahwa pada tahun 1996 Tergugat I telah mengajukan permohonan perkawinan berikut surat-surat yang diperlukan untuk itu kepada Tergugat II, lalu Tergugat II memproses permohonan perkawinan Tergugat I, selanjutnya Tergugat II menyetujui dan menerbitkan Akta Perkawinan No. 299/1996 tertanggal 30 September 1996 ;

bahwa Tergugat I mengajukan permohonan perkawinan kepada

Tergugat II adalah melalui proses yang tidak benar dan melanggar hukum karena didasarkan pada dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar/bohong. Selain itu pada tanggal 25 Mei 1994 antara Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan adat Bali di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Sanur, Denpasar bukan di Desa Pengabetan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;

bahwa salah satu surat yang diduga proses pembuatannya melanggar hukum dan tidak benar, palsu atau bohong yang digunakan Tergugat I untuk mengajukan permohonan adalah surat keterangan belum pernah kawin/nikah No. 564/II/DP/1996, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Kecamatan Tabanan, Desa/Kelurahan Delod Peken, Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No. 32/AGG/II/DP/1996 tertanggal 10 Juni 1996;

bahwa oleh karena itu, Penggugat telah melaporkan Tergugat I kepada Polda Bali atas dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan dan menyuruh memasukkan keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 266 KUHP dengan laporan Polda Bali Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.STPL/81/III/2006/Dit. Reskrim;

bahwa atas laporan Penggugat tersebut di atas, Penyidik Polda melakukan pemeriksaan dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Penyidik Polda Bali menetapkan Tergugat I selaku Tersangka. Dalam Pemeriksaan oleh Penyidik Polda Bali telah diketemukan adanya fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa Tergugat I telah mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1994 di Sanur ;

bahwa oleh karena tindakan atau perbuatan Tergugat I yaitu mengajukan permohonan perkawinan kepada Tergugat II didasarkan atas dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar atau bohong, melanggar Pasal 1328 KUHPperdata, maka sudah jelas bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I tersebut adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPperdata;

bahwa oleh karena permohonan perkawinan oleh Tergugat I kepada Tergugat menggunakan dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar atau bohong dan sesuai dengan fakta serta bukti pengakuan dari Tergugat I sendiri di Polda Bali bahwa benar perkawinannya pada tanggal 25 Mei 1994 di Sanur, bukan di Desa Pengabetan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, maka Akte Perkawinan No. 299/1996 tertanggal 30 September 1996 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I melawan hukum sehingga akte perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Kota Los Angeles, County Angeles California pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan perkawinan adat Bali dan Agama Hindu tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Sanur, Denpasar dan yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Denpasar Reg. No. 16/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005 adalah sah;
3. Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan perkawinan dengan menggunakan dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan perkawinan tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah ada ;
5. Menyatakan penerbitan Akta Perkawinan No. 299/1996, tertanggal 30 September 1996 oleh Tergugat II adalah melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Akta Perkawinan No. 299/1996 kepada Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau : apabila mejelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) oleh karena antara peristiwa dalam posita tidak berkaitan minimal berhubungan dengan petitum gugatan

bahwa petitum gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur seperti halnya petitum pada angka 3 adalah tidak menyebutkan dengan jelas dokumen yang mana dan surat-surat apa yang tidak benar dan melawan hukum? ;

bahwa petitum gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur seperti halnya petitum pada angka 4 Perkawinan tahun 1996 yang mana dan berdasarkan apa yang dinyatakan tidak pernah ada? ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :

191/Pdt.G/2006/PN.DPS. tanggal 29 September 2006 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Kota Los Angeles County Angeles California pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan perkawinan adat Bali dan Agama Hindu tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Sanur, Denpasar dan yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Denpasar Reg. No. 16/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005 adalah sah;
3. Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan perkawinan dengan menggunakan dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perkawinan tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada;
5. Menyatakan penerbitan Akta Perkawinan No. 299/1996 tertanggal 30 September 1996 oleh Tergugat II adalah melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Akta Perkawinan No. 299/1996 kepada Tergugat II ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 26/Pdt/2007/PT.DPS. tanggal 11 April 2007 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat I/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 September 2006 Nomor : 191/Pdt.G/2005/PN.Dps.;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2322 K/Pdt/2007 tanggal 16 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MICHAEL PATRICK DONNELLY** tersebut ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 26/PDT/2007/PT.DPS. tanggal 11 April 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 191/PDT.G/2006/PN.DPS. tanggal 29 September 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Kota Los Angeles, County Angeles California pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan perkawinan adat Bali dan Agama Hindu tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Sanur, Denpasar dan yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Reg. No.16/KDKC/ 2005 tertanggal 6 April 2005 adalah sah ;
3. Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan perkawinan dengan menggunakan dokumen-dokumen/surat-surat yang tidak benar kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan perkawinan tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah ada ;
5. Menyatakan penerbitan Akta Perkawinan No. 299/1996 tertanggal 30 September 1996 oleh Tergugat II adalah melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Akta Perkawinan No. 299/1996 kepada Tergugat II ;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor. 2322 K/Pdt/2007 tanggal 16 April 2008 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat I pada tanggal 31 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat I (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2009) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Pebruari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor : 191/Pdt.G/2006/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Denpasar permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Pebruari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali yang pada tanggal 16 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 08 April 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2322 K/Pdt/2007 tanggal 16 April 2008, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 (sebelas) alinea ke-1, 2,3,4, dan 5 yang menyebutkan :

Alinea ke-1 ---: "Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Alinea ke-2 --- ; "Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I pada tanggal 14 September 1985 di Los Angeles, Country Angeles California, Amerika Serikat serta telah dilaksanakan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tahun 1994 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catalan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Surat Pernyataan dari Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kota Denpasar Reg. No. 16/KDKC/2005 tanggal 6 April 2005 " ;

Alinea ke-3 -----: "Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang dilangsungkan di Los Angeles Amerika Serikat pada tanggal 14 September 1985 dan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tahun 1994, ternyata tidak pernah dibatalkan, oleh karena itu perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat"

Alinea ke-4 ---- ; "Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang dilangsungkan di Los Angeles Amerika Serikat pada tanggal 14 September 1985 dan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tahun 1994 merupakan perkawinan yang sah menurut hukum, maka terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yang dilakukan di hadapan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 September 1996 dengan Akte Perkawinan No. 299/1996 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"

Alinea ke-5 : "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MICHAEL PATRICK DONNELLY dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 26/Pdt/2007/PT.Dps. tanggal 11 April 2007 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 191/Pdt.G/2006/PN.Dps. tanggal 29 September 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dianggapnya telah tepat dan benar dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini".

Bahwa dari pertimbangan hukum putusan Majelis Kasasi tersebut di atas, Majelis Kasasi pada Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara perdata, selain itu pula Putusan Kasasi in casu Putusan No. 2322 K/Pdt/2007 tanggal 16 April 2008 dalam putusannya terdapat kelalaian dalam penerapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004.

Bahwa kelalaian-kelalaian tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Kasasi tidak mempertimbangkan secara seksama dan belum menyeluruh atas pertimbangan hukumnya terhadap posita gugatan serta Majelis Kasasi tidak mengakomodasikan seluruh beban pembuktian yang terdapat dalam fakta persidangan. Hal ini terbukti bahwa Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali dan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah melangsungkan perkawinan di Los Angeles Amerika Serikat tanggal 14 September 1985, namun Pemohon Peninjauan Kembali menolak mendaftarkan perkawinan pada tanggal 6 April 2005 Red.No.16/KDKC/2005 yang dilakukan sendiri oleh

Selanjutnya fakta hukum membuktikan bahwa pada tanggal 30 September 1996 Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali telah mendaftarkan/mencatatkan perkawinan mereka yang dilakukan di Indonesia pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung dan didaftar dengan Nomor 299/1996 (Vide Bukti T.2-14 ; T.1-12 ; T.2-1), dan bukti tersebut diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali serta bukti T.2-14 telah ditandatangani Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga harus dianggap sah dan tidak cacat hukum ;

3. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan atau tidak mengakomodasikan bukti T.2-14; T.1-12; T.2-1 tersebut, serta kedudukan Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu secara bersama-sama menyerahkan surat-surat/dokumen persyaratannya kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali in casu Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, dan secara bersama-sama pula menghadap Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung.

Data dan fakta hukum tersebut di atas sama sekali tidak disentuh oleh Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya, untuk putusan Mahkamah Agung RI No. 2322 K/Pdt/2007 tanggal 16 April 2008 jelas-jelas tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam Hukum Acara, karena putusannya tidak mempertimbangkan posita gugatan secara menyeluruh dan tidak mempertimbangkan bukti T.2-14 dan keterangan saksi HERU WIDIYANTO dan saksi WAYAN SUJANA.

Dengan tidak memperhatikan bukti Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat I berupa T.2-14 dan keterangan para saksi, maka putusan Majelis Kasasi dalam perkara No. 2322 K/Pdt/2007 tanggal 16 April 2008 telah melanggar azas "vormverzium" sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 yang menyebutkan :

"Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam Acara Normverzium). Oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam tingkat Peninjauan Kembali.

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diakui antara Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I bersama-sama Termohon Peninjauan

Kembali/Penggugat mendaftarkan perkawinan yang telah mereka langsungkan di Indonesia dengan melampirkan surat-surat yang diperlukan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali. Selanjutnya pendaftaran perkawinan tidak akan dapat dilakukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II apabila tidak merupakan kehendak Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali secara bersama. Oleh karena itu nampak jelas yang menjadi tujuan Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah mendaftarkan perkawinan yang telah mereka langsungkan di Indonesia secara adat Bali dan agama Hindu yang penyelenggaraannya bertempat di rumah Pemohon pada tanggal 25 Mei 1994 untuk didaftarkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali ;

5. Bahwa Majelis Kasasi terlalu tergesa-gesa dalam menyikapi masalah ini dan telah keliru dalam memberikan kesimpulan yang salah arah. Hal ini terbukti bahwa pendaftaran perkawinan tidak mungkin dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sendiri kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali, karena dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali harus menyerahkan dokumen-dokumen atau surat-surat yang diperlukan untuk pendaftaran dan pada saatnya Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali Harus pula sama-sama menghadap kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali Sebagai Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung untuk dibuatkan Akta Perkawinan.

Selanjutnya Majelis Kasasi dalam putusannya No. 2322 K/Pdt/2007 tanggal 16 April 2008 telah melanggar hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya telah mengesampingkan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 164 HIR.

Bahwa surat Bukti T.2-14 berupa Akta Perkawinan No. 299 Tahun 1996 tanggal 30 September 1996 adalah mempunyai nilai kekuatan pembuktian akta othentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara/Pasal 285 Rbd. adalah sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), sehingga batas minimalnya cukup pada dirinya sendiri dan tidak perlu tambahan dari salah satu alat bukti yang lain, in casu bukti Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah bersama-sama mendaftarkan

perkawinan.

(Dikutip dari Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI Tahun 2008 hal. 87-88).

6. Bahwa Putusan kasasi No. 2322 K/Pdt/2007 tanggal 16 April 2008 dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan salah menerapkan hukum, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya tidak konsisten dan tidak menilai secara seksama kebenaran bukti T.2-1-4 berupa Akta Perkawinan No. 299 Tahun 1996 tanggal 30 September 1996. Selain itu pula Majelis Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan bukti keterangan saksi-saksi in casu saksi HERU WIDIYANTO dan I WAYAN SUJANA.

Majelis Kasasi seharusnya memperhatikan kesesuaian kesaksian, saksi satu dengan lainnya, alasan atau sebab mengapa saksi-saksi memberikan keterangan tersebut, cara hidup, adat dan martabat saksi dan segala ihwal sehingga saksi itu dapat dipercaya (Vide Paal 172 HIR). Bukti keterangan saksi tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Kasasi.

b. Majelis Kasasi kurang teliti dalam memberikan pertimbangan hukum, dan fakta hukum terlihat bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak ada mengajukan keberatan terhadap perkawinan yang telah mereka laksanakan, Termohon Peninjauan Kembali hanya mempermasalahkan pengajuan surat-surat semata.

Termohon Peninjauan Kembali good noun sebenarnya dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan Pemohon Peninjauan Kembali apabila benar terdapat surat-surat palsu, namun ternyata Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menuntut pembatalan perkawinan.

Selanjutnya keberatan Termohon Peninjauan Kembali atas surat keterangan belum pernah kawin adalah tidak beralasan, karena kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali tidak mempermasalahkan status Pemohon Peninjauan Kembali apakah memang benar belum pernah kawin atau tidak. Pada kenyataannya Pemohon Peninjauan Kembali belum pernah kawin dengan orang lain selain dengan Termohon Peninjauan Kembali.

Fakta tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis



Kasasi. Majelis Kasasi dalam pertimbangan hukumnya cukup mengambil alih putusan Pengadilan Negeri yang dinilai salah dan keliru.

7. Bahwa dengan dikesampingkannya surat bukti T.2-14 berupa Akta Perkawinan No. 299/1996 tanggal 30 September 1996 dan bukti Penjelasan dari Turut Termohon Peninjauan Kembali in casu Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung serta diperkuat keterangan saksi-saksi (in casu saksi Sdr. HERU WIDIYANTO dan I WAYAN SUJANA), maka jelas pertimbangan hukum putusan Majelis Kasasi No. 2322 K/Pdt/2007 tanggal 16 April 2008 dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan persesuaian kehendak-Majelis-Kasasi sendiri (Meeting of mind) yang dipaksa tanpa memperhatikan putusan Judex Factie (Putusan Pengadilan Tinggi) yang dinilai sudah tepat dan benar dalam memberikan konstruksi yuridis.

Dengan tidak memperhatikan bukti-bukti Termohon Peninjauan Kembali dan keterangan para saksi, maka putusan Majelis Kasasi telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang menyebutkan: "Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan".
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998 menyebutkan: "Bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan, hal ini beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal, sehingga melanggar Pasal 163 HIR dan 164 HIR".
(Dikutip dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-1997) dihimpun oleh Mahkamah Agung RI Tahun 1999).
8. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2322 K/Pdt/2007 tanggal 16 April 2008 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 sebelas) alinea ke-4 (empat) yang menyebutkan :
- "Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang dilangsungkan di Los Angeles Amerika Serikat pada tanggal 14 September 1985 dan menurut agama Hindu dan Adat Bali pada tahun 1994 merupakan perkawinan yang sah menurut hukum, maka terhadap

perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang dilakukan di hadapan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 30 September 1996 dengan Akte Perkawinan No. 299/1996 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Dari pertimbangan hukum Majelis Kasasi Perkara No. 2322 K/Pdt/2007 tanggal 16 April 2008 di atas adalah jelas keliru dan terlalu prematur hal ini dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut :

- 
- a. Bahwa pada tanggal 6 April 2005 Termohon Peninjauan Kembali telah mendaftarkan perkawinan mereka yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Reg. No. 16/K.DKC/2005 (Bukti P.3.) tentunya dengan maksud agar hukum perkawinan Amerika Serikat diberlakukan terhadap perkawinan mereka dan akan mempersulit kedudukan isterinya (Pemohon Peninjauan Kembali). Namun Termohon Peninjauan Kembali tidak menyadari bahwa pendaftaran tersebut telah dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun setelah mereka kembali ke Indonesia dan pada kenyataannya mereka telah lebih dahulu mendaftarkan perkawinan yang dilakukan secara adat dan agama Hindu di Indonesia dihadapan Turut Termohon Peninjauan Kembali II (Tergugat II) yang berarti Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali telah lebih dahulu memilih agar hukum perkawinan Indonesia diberlakukan terhadap mereka di Indonesia Akta Perkawinan No. 299/1996 tanggal 30 September 1996.
 - b. Bahwa tuntutan pencatatan perkawinan itu dilandasi oleh pertimbangan kemaslahatan atau manfaatnya bagi yang bersangkutan dan yang berkaitan dengannya. Dalam bahasa administrasi tujuan pencatatan perkawinan yang dituangkan dalam Akta No. 299/1996 adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan itu merupakan sebuah upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga. (Dikutip dari Buku Materi Rakernas Perdata Agama, pada Makalah Problematika Perkawinan oleh Prof.Dr.H, Muchsin, SH, Jakarta 4 s/d. 7 Agustus 2008).

Landasan hukum dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang pentingnya Pencatatan Perkawinan diantaranya adalah Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dikatakan "Bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan merinci bahwa yang berwenang menangani perkawinan adalah Kantor Catatan Sipil (KCS)".

9. Bahwa fakta hukum dalam persidangan telah terbukti bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali (Tergugat II) telah-mendaftarkan perkawinan Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan di Indonesia adalah sudah sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku.

Berdasarkan Akta Perkawinan No. 299/1996 dan diperkuat keterangan Para Saksi terbukti bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah secara bersama-sama dan berdasarkan kesadaran mereka sendiri mendaftarkan perkawinan mereka kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu pendaftaran perkawinan atau penerbitan Akta Perkawinan No. 299/1996 tanggal 30 September 1996 (Vide Bukti T.2-12) bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah dilakukan oleh Turut, Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: "Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka".

Namun demikian ternyata Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mendaftarkan perkawinan mereka yang dilangsungkan di Amerika Serikat, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali telah mendaftarkan perkawinannya di Indonesia pada Turut Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 September 1996 dan memperoleh bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan No. 299/1996 tanggal 30 September 1996.

Dengan melangsungkan perkawinan di Indonesia maka berarti Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali telah memilih perkawinan yang berdasarkan peraturan Indonesia.

Dan dari data-data tersebut di atas, dapat Pemohon Peninjauan Kembali simpulkan bahwa "Surat bukti perkawinan yang berlaku bagi perkawinan

Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali adalah Akta Perkawinan di Indonesia yang terdaftar pada Turut Termohon Peninjauan Kembali tanggal 30 September 1996 yaitu Akta Perkawinan No. 299/1996 (in casu bukti 7.2-14 : T. 1-12 : T.2-1). Hal inilah yang tidak dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Kasasi dalam putusannya.

10. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Kasasi dalam putusannya No. 2322 K/Pdt/2007 tanggal 16 April 2008 adalah sangat tergesa-gesa dan terjebak pada kesimpulan yang salah arah, hal ini dapat dibuktikan :

a. Bahwa perkawinan di Los Angeles pada tanggal 14 September 1985 dan perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu tahun 1994 di Sanur Denpasar adalah sama sekali tidak sama, karena perkawinan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 adalah berdasarkan Peraturan Hukum Amerika Serikat dan dengan dasar agama Kristen sedangkan perkawinan tahun 1994 di Sanur Denpasar adalah sesuai dengan hukum adat Bali berdasarkan agama Hindu oleh karena sebelum perkawinan dilangsungkan Termohon Peninjauan Kembali, terlebih dahulu masuk menjadi agama Hindu dengan melangsungkan upacara adat khusus untuk itu dan surat-surat kelengkapan perkawinan tersebut telah sesuai berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu tahun 1994 bukan merupakan kelanjutan dari perkawinan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 tetapi merupakan perkawinan baru sendiri.

b. Bahwa kemudian perkawinan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar Red. No. 16/K.DKC/2005 tanggal 6 April 2005 tidak mempunyai kekuatan bukti (buiten effect), karena pendaftarannya telah terlambat dan Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali sendiri telah memilih perkawinan berdasarkan peraturan hukum Indonesia dan telah dicatatkan pada Turut Termohon Peninjauan Kembali yaitu dengan Akta Perkawinan No. 299/1996 tanggal 30 September 1996.

11. Bahwa Akta Perkawinan yang tercatat pada Turut Termohon Peninjauan Kembali in casu Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung No. 299/1996 tanggal 30 September 1996 semata-mata pencatatan perkawinan tersebut adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi



perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan politik hukum Negara yang bersifat preventif untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan. Hal ini sejalan dengan prinsip perwujudan dari hukum baik yang ditemui dalam literature maupun doktrinal, bahwa terkandung hukum muncul dengan wajah yang berbeda, kadang dengan wajah yang preventif, represif dan rehabilitatif.

Kesemuanya itu bertujuan memberikan ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Sekali lagi dapat Pernohon Peninjauan Kembali jelaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah tindakan preventif untuk mencegah terjadinya manipulasi dan dapat menjadi bukti othentik kalau terjadi sengketa dalam perkawinan. Hukum positif kita menjelaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan dan bagi perkawinan yang tidak tercatat (in casu ada Kantor Catatan Sipil) dianggap tidak sah.

Ketentuan pencatatan perkawinan juga diamanatkan melalui Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 serta pencatatan perkawinan juga dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. (Dikutip dari Makalah Problematika Perkawinan tidak tercatat dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif oleh Prof. DR. H. Muchsin, SH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI - Materi Rakemas Perdata Agama, di Jakarta-Ancol Mercuri Hotel tanggal 4 s/d. 7 Agustus 2008).

Dengan demikian putusan Majelis Kasasi No. 2322 K/Pdt/2007 tanggal 16 April 2008 yang dalam pertimbangan hukumnya telah khilaf dan keliru haruslah dibatalkan oleh Majelis Peninjauan Kembali. karena putusannya dinilai cacat hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum Acara Perdata serta melanggar azas Vormverzium (kelalaian dalam Hukum Acara).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan putusan judex juris No.2322 K/Pdt/2007 yang mengabulkan permohonan kasasi Michael Patrick Donnelly sudah tepat dan benar, tidak ada kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana yang dimaksud pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.5

tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : NI MADE JATI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : NI MADE JATI tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 11 Juni 2010**, oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.** Ketua Muda Pembinaan pada Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Dirwoto, SH.** dan **H.Muhammad Taufik,SH.MH.** Hakim - Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim - Hakim Anggota :

Ttd/H.Dirwoto, SH.

Ttd/H.Muhammad Taufik,SH.MH.

K e t u a :

Ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali Rp. 2.489.000,-
- Jumlah..... Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd.

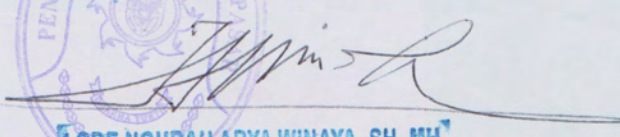
Retno Kusrini, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Panitera
Panitera Muda Perdata



SGEROSO ONO, SH. MH.
NIP: 040 044 809

MENGETAHUI
/ FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA
PENGADILAN NEGERI DENPASAR



GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH, MH.
NIP 19630424 198311 1 001